



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

BAGUSTA Lahir di Talang Padang, tanggal 5 Desember 2002, Laki-laki, Agama Islam, Belum Bekerja, Alamat Desa Ulak Agung, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 24 Januari 2024 di bawah Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Perkawinan antara Ayah Pemohon yang bernama **EDISON** dengan Ibu Pemohon yang bernama; **LIHARTI**;
2. Bahwa data kelahiran Pemohon telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT--07012014-0009 Tanggal 07 Januari 2014;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon yaitu: "**TALANG PADANG**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ULAK AGUNG**";
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran tersebut untuk keperluan Persyaratan merekam KTP, pembaharuan Kartu Keluarga dan lain sebagainya;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kesalahan penulisan Tempat Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut merupakan kesalahan dari orang tua pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
6. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keseluruhanya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-07012014-0009 Tanggal 07 Januari 2014, yang tertulis **"TALANG PADANG"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ULAK AGUNG"**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Kesalahan Penulisan Tempat Lahir Pemohon yang tertulis **"TALANG PADANG"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ULAK AGUNG"** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-07012014-0009 Tanggal 07 Januari 2014, Agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Negara/Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adinya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Desa Ulak Agung, tidak diperlihatkan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua Pemohon, atas nama EDISON, Nomor 1704142909710002, dan LIHARTI, Nomor 1704144707740001, keduanya disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama EDISON, Nomor 1704141706080895, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAGUSTA, Nomor: 1704-LT-07012014-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama BAGUSTA, Nomor DN-26 Dd 0019966, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama BAGUSTA, nomor DN-Dp/06 1290589, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama BAGUSTA, nomor M-SMK/K13-3/ 1501033, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Edison

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah dengan alamat yang sama dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Saksi yang melahirkan Pemohon, kemudian Saksi bersama istri Saksi memberi nama untuk Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ulak Agung, pada tanggal 5 Desember 2002;
 - Bahwa Saksi bersama istri Saksi yang merawat dan membesarkan pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar sampai Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah sesuai dengan tempat ketika Pemohon dilahirkan;
 - Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah "Talang Padang";
 - Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada dokumen ijazah pendidikan Pemohon;
 - Bahwa penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan

benar;

Saksi 2. Liharti

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah dengan alamat yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi yang melahirkan Pemohon, kemudian Saksi bersama suami Saksi memberi nama untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Ulak Agung, pada tanggal 5 Desember 2002;
- Bahwa Saksi Bersama suami Saksi yang merawat dan membesarkan pemohon hingga saat ini;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar sampai Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah sesuai dengan tempat ketika Pemohon dilahirkan;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah "Talang Padang";

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada dokumen ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum angka (2), Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, dapat memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor 1704-LT-07012014-0009 tanggal 7 Januari 2014 yang tertulis "**TALANG PADANG**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ULAK AGUNG**", maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk penetapan perbaikan tempat lahir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan secara hukum apakah Pemohon dapat memperbaiki tempat lahir Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa secara hukum agar Pemohon dapat memperbaiki tanggal lahir Pemohon, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal maupun syarat materil, oleh karena itu akan dipertimbangkan syarat formal maupun syarat materil dari permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara, baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa*, maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan;

Menimbang bahwa secara formal prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi, yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila kewenangan tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai mana dinyatakan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan penulisan tempat lahir dalam akta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada bagian identitas Pemohon dalam surat permohonan, serta pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui tempat tinggal Pemohon, yaitu di Ulak Agung, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kabupaten Kaur, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bintuhan *in casu* tempat permohonan Pemohon didaftarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memastikan permohonan Pemohon memenuhi syarat formal, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat materil suatu permohonan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menyatakan secara tegas dan terperinci mengenai syarat materil atau alasan-alasan hukum dari perubahan tempat lahir, namun demikian berdasarkan Undang-undang Kependudukan, perubahan atau perbaikan tempat lahir termasuk dalam peristiwa penting yang merupakan hak dari setiap warga yang diberikan oleh Negara sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbaikan terhadap kesalahan penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran adalah hak dari penduduk Indonesia, termasuk Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon lahir di Ulak Agung, 5 Desember 2002 merupakan anak hasil perkawinan antara Saksi Edison dengan Saksi Liharti, namun dalam dokumen kependudukan Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Talang Padang sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-3 dan P-4;

Menimbang bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon, tempat lahir Pemohon yang tertulis adalah Ulak Agung, sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5, P-6, serta P-7;

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran yaitu, Talang Padang diperbaiki menjadi Ulak Agung;

Menimbang bahwa perbaikan nama beserta tempat lahir tersebut Pemohon lakukan agar terdapat kesesuaian antara data diri Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan data diri Pemohon pada dokumen-dokumen pendidikan yang Pemohon miliki;

Menimbang bahwa perbaikan nama beserta tempat lahir tersebut juga Pemohon lakukan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang perlu diperbaharui;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya indikasi penyelundupan hukum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon prinsipnya adalah untuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan undang-undang kependudukan yang berlaku, perbaikan identitas adalah hak setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil suatu permohonan, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama beserta tempat lahir Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor: 176/KPN.W8-U5/HK.2.4/I/2024, perkara ini merupakan perkara prodeo maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1704-LT-07012014-0009 tanggal 7 Januari 2014 maupun dalam kutipannya, yaitu dari semula tertulis Talang Padang menjadi Ulak Agung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada dinas tersebut mencatat perubahan tempat lahir Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu serta merekam data perubahan tersebut dalam database kependudukan;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Desi Wijayanti, S.H.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya

Biaya pendaftaran/PNBP	:	
Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Panggilan Pemohon Online	:	
Panggilan Pemohon	:	Rp 70.000,00
Redaksi	:	
Materai	:	Rp 10.000,00

Jumlah	:	Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).
--------	---	--

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bhn